



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 17 /KUM/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI (TPA)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 106 ayat (1,2,3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung dan Perizinannya, telah diadakan proses pembentukan Tim Profesi Ahli dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan unsur Dinas PUPR;
- c. bahwa nama-nama yang tertera pada Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai Anggota Tim Profesi Ahli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Profesi Ahli, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dan Perizinannya (Lembaran Daerah Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 52);

Memperhatikan :

1. Surat dari Asosiasi profesi Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Nomor: 095/IAI KALSEL/ADM I/2025 tanggal 06 Januari 2025 Perihal Surat Balasan Permohonan Tenaga Profesi Ahli;
2. Surat dari Asosiasi profesi Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) Nomor: 02/ADM-HAKI/KS/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Konfirmasi permintaan anggota Tim Profesi Ahli (TPA) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025;
3. Surat dari Politeknik Negeri Banjarmasin (POLIBAN) Nomor: 004/PL 18.3/KL/2025 tanggal 03 Januari 2025 perihal Permintaan Anggota Tim Profesi Ahli (TPA) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025;

4. Surat dari Asosiasi profesi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (A2K4) Nomor: 01/SR-PAKKI/KS/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 perihal Pemenuhan Permintaan Anggota Tim Profesi Ahli (TPA) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025;
5. Surat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Astekindo Konstruksi Mandiri Kalimantan Selatan Nomor: 002/SR/ASTEKINDO-KALSEL/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 tentang Usulan Nama untuk Pembentukan Tim Profesi Ahli Tahun 2025;
6. Surat dari Asosiasi profesi Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) Nomor: 001/US/HATTI-KALSE/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Usulan Nama untuk Pembentukan Tim Profesi Ahli Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli (TPA) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama yang tertera pada lampiran dengan bidang keahliannya pada Lampiran Keputusan ini dinyatakan sebagai anggota yang masuk dalam Daftar Anggota Tim Profesi Ahli sebagai Anggota Tim Profesi Ahli Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Profesi Ahli terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota Tim Profesi Ahli (ex-officio) dipilih dari unsur instansi pemerintah yang menangani sub urusan Bangunan Gedung, bertugas melakukan koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Profesi Ahli, dan bertanggung jawab kepada Pengelola Tim Profesi Ahli;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota Tim Profesi Ahli dipilih dari unsur instansi pemerintah yang menangani sub urusan Bangunan Gedung, bertugas melakukan melaksanakan tugas ketua Tim Profesi Ahli saat Ketua berhalangan, dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Profesi Ahli
 - c. Anggota Tim Profesi Ahli dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait bertugas memberikan masukan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai;
 - d. Anggota Tim Profesi Ahli dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli, dan instansi pemerintah yang bertugas memberikan pertimbangan teknis dan/atau masukan sesuai dengan bidang keahlian serta tugas dan fungsi.
- KEEMPAT : Anggota Tim Profesi Ahli ditugaskan dan diangkat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sesuai dengan kebutuhan.

- KELIMA : Masa kerja Tim Profesi Ahli dan keanggotaan ditetapkan satu tahun sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang, apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- KEENAM : Kepada Anggota Tim Profesi Ahli yang ditugaskan serta diangkat/dilantik untuk melaksanakan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



DINANSYAH

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 17 /KUM/2025
Tanggal 2 Januari 2025

NAMA-NAMA ANGGOTA TIM PROFESI AHLI
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

NO	NAMA	UNSUR	BIDANG KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
a	b	c	d	e
1	Ir. H. SABERI THANOOR, ST	Instansi Pemerintah	Teknik Sipil	Ketua
2	NOOR CHAIRINA, ST., MT	Instansi Pemerintah (DPUPR)	Teknik Arsitektur	Wakil Ketua 1
3	Ir. H. RAHMADI, ST	Instansi Pemerintah (DPUPR)	Teknik Sipil	Wakil Ketua 2
4	Ar. UDYA EKA ARSETO, ST, IAI	Asosiasi (IAI)	Teknik Arsitektur	Anggota
5	Ar. ADE SURYA JAYA NOOR, IAI	Asosiasi (IAI)	Teknik Arsitektur	Anggota
6	BUDI ANTARA, ST	Asosiasi (HAKI)	Teknik Sipil	Anggota
7	Ir. H. IFANSYAH NOOR	Asosiasi (HAKI)	Teknik Sipil	Anggota
8	RIF'AT, ST, MT.	Akademisi (POLIBAN)	Mekanikal Elektrikal	Anggota
9	NOOR SAPUTERA, ST.,MT	Akademisi (POLIBAN)	Mekanikal Elektrikal	Anggota
10	Ir. AHMAD RUBANI, ST. CSE, IPM, AER	Asosiasi (A2K4)	K3	Anggota
11	Ir. H. SAIFUL MUTHAHER, ST, CSP, IPM, ASEAN Eng	Asosiasi (A2K4)	K3	Anggota
12	Ir. AKHMAD GAZALI, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	Asosiasi (Astekindo)	Geoteknik	Anggota
13	Ir. Ahmad Marzuki, M.T.	Asosiasi (Astekindo)	Geoteknik	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


DINANSYAH